

NAMA : Putri Rachma Sholeha
NPM : 2226061017
Tugas 3 Mata Kuliah Analisis Kebijakan Publik

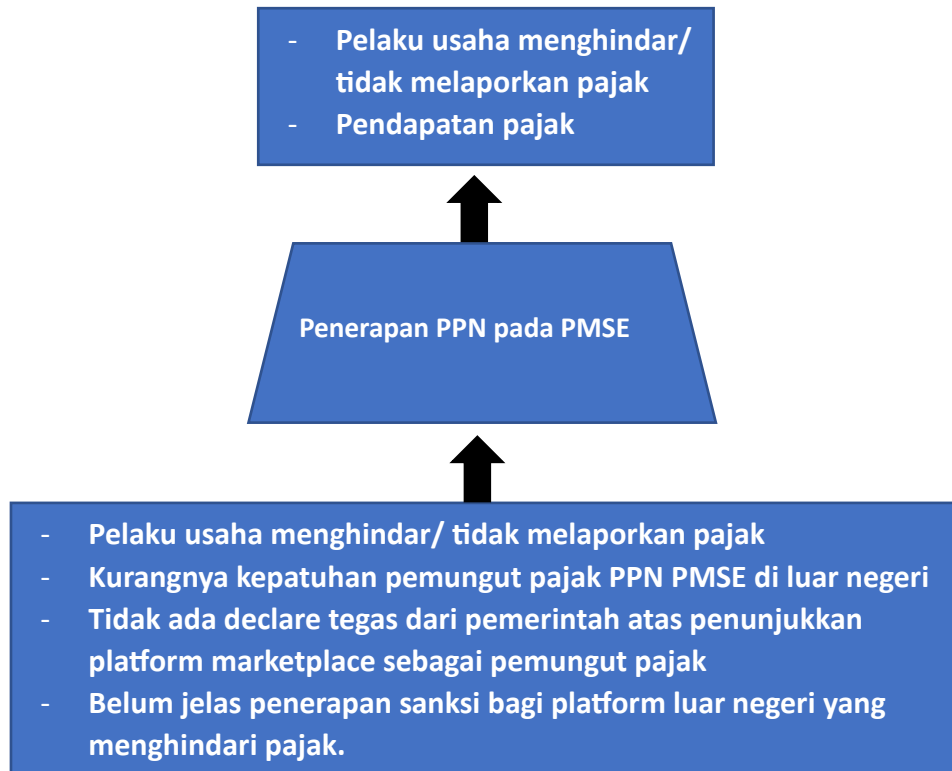
1. Buatlah definisi operasional dari contoh kasus berikut, lengkapi dengan diagram pohon atau fishbone untuk pemetaan masalah & penentuan kebijakannya:

Kebijakan PPN yang dikenakan pada PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) dilatar belakangi oleh keinginan pemerintah untuk memulihkan kondisi perekonomian pasca pandemic covid-19. Adapun faktor pendukungnya adalah keberalihan transaksi konvensional menjadi transaksi digital banyak diminati masyarakat. Penunjukkan penyedia platform marketplace (PT Tokopedia, Amazon Web, Google Asia Pacific, dll) sebagai untuk melakukan pemungutan atau pemotongan PPh dan PPN bertujuan untuk mengantisipasi wajib pajak (pelaku usaha/pedagang) di platform e-commerce yang berpotensi melakukan penghindaran pajak seperti tidak melakukan pembukuan atau pencatatan penghasilan bruto dengan tepat.

Definisi Operasional dari Kebijakan PPN yang dikenakan pada PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik), adalah sebagai berikut:

No	Variabel	Definisi/indikator
1	PPN PMSE	Pajak pertambahan Nilai yang dikenakan atas transaksi digital (e-commerce dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
2	Pemungut pajak	Platform marketplace yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan kriteria: nilai transaksi dengan Pembeli di Indonesia sudah melebihi Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan b. Jumlah traffic atau pengakses di Indonesia sudah melebihi 12.000 (dua belas ribu) dalam 1 (satu) tahun atau 1.000 (seribu) dalam 1 (satu) bulan
3	Objek pajak	Barang kena pajak yang tidak berwujud/jasa kena pajak
4	Prinsip equal treatment	Barang/jasa kena pajak yang dikonsumsi yang didapat secara langsung maupun melalui transaksi digital dikenakan besaran pajak yang sama
5	Besaran pajak	11% dikalikan dengan dasar pengenaan pajak (uang yang dibayarkan oleh pembeli)

Diagram Pohon:



Berdasarkan permasalahan yang telah dipetakan dalam diagram pohon diatas, maka penulis mencoba merekomendasikan kebijakan untuk mengatasi permasalahan PPN PMSE tersebut adalah:

1. Memberikan sanksi tegas pada pemungut pajak yang ditunjuk pemerintah di dalam maupun luar negeri yang tidak membayar PPN sehingga meningkatkan kepatuhan para pemungut pajak.
 2. Mengaskan/ declare secara terbuka semua marketplace pemungut PPN sehingga mendapat sorotan dan pengawasan publik.
 3. Membuat MoU dengan negara tempat pemungut/marketplace luar negeri bertempat, agar lebih memudahkan pemerintah dalam mengawasi ketaatan penyetoran dan pelaporan pajak.
2. **Silahkan pilih salah satu kasus dibawah ini dan berikan analisis saudara, sesuai dengan teori yang sudah anda pelajari:**

KASUS B: Berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah menemani perjalanan panjang desa dalam upaya pengembangan potensinya. Dalam UU No. 6 tahun 2014 disebutkan bahwa kedudukan desa tidak lagi bersifat sub-nasional, melainkan berkedudukan di wilayah Kabupaten/ Kota. Desa tidak lagi berada di bawah struktur administratif terbawah apalagi perpanjangan tangan dari pemerintah daerah. Kehadiran desa akan dilandasi dengan asas rekognisi dan subsidiaritas. Tiga aktor utama yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan kewenangan desa, meliputi Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat desa. Dari lokus kajian Peningkatan Kapasitas Desa sebagai dasar penyusunan policy brief, didapatkan data hasil penelitian bahwa desa-desa pada umumnya masih belum dilengkapi dengan berbagai perangkat seperti uraian tugas (job description) pegawai, prosedur kerja (SOP), analisis jabatan, dan sebagainya.

Dalam menganalisis kebijakan pemerintahan desa ini digunakan pendekatan yang dapat digunakan adalah model analisis kebijakan publik yang dikemukakan oleh Charles O. Jones, yang terdiri dari empat tahap yaitu agenda setting, formulation, implementation, dan evaluation.

- Agenda Setting Tahap ini berkaitan dengan pengidentifikasian masalah dan penentuan prioritas dalam pengambilan kebijakan. Pemmasalahan yang diidentifikasi adalah tingkat kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia rendah serta masalah kemiskinan pada desa-desa tertinggal di Indonesia maka desa perlu diperkuat dengan diberikan posisi dan peran yang lebih berdaulat, besar dan luas dalam mengatur dan mengurus desa, sebagaimana agenda yang terdapat dalam Nawacita Jokowi-JK adalah “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa.
- Formulation Tahap ini mencakup penentuan alternatif kebijakan serta pengambilan keputusan tentang kebijakan yang akan diambil. pemerintah mengambil kebijakan untuk memberikan Kewenangan desa yang lebih luas yaitu menjadikan desa memiliki tata pemerintahan layaknya Kabupaten/Kota melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa tidak lagi sebagai obyek pembangunan oleh pemerintahan daerah, sekarang menjadi subyek pembangunan yang mengelola desa secara mandiri. Kebijakan tersebut memberikan wewenang pada desa yang berlandaskan asas:
 1. **Rekognisi** yang merupakan pengakuan terhadap hak asal-usul desa. Pengakuan ini distertai adanya redistribusi ekonomi dalam bentuk alokasi dana dari APBN maupun APBD, dimana desa memiliki sendiri Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Desa harus mampu menyusun dokumen perencanaan dan anggaran sendiri. Dokumen perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan aspirasi masyarakat desa melalui Musyawarah Pembangunan Masyarakat Desa.
 2. **Subsidiaritas** yang memiliki pengertian penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa, sehingga desa dapat membentuk Peraturan Desa yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
- Implementation Tahap ini mencakup pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan. output setelah kebijakan terkait kewenangan desa tersebut diterapkan, tidak sesuai dengan tujuan kebijakan yang mana banyak menemui masalah dalam pengelolaan dana desa (sumber: <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--potensi-maladministrasi--pengelolaan-dana-desa>) diantaranya adalah:
 1. Penyimpangan Prosedur penggunaan dana desa
Pada awal Agustus 2017 silam, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Pamekasan, Jawa Timur. Kasus tersebut menunjukkan adanya penyimpangan prosedur penggunaan dana desa sehingga dapat menyebabkan kerugian negara dan tentu saja kerugian pada masyarakat. Pada tahun 2016, total dana desa dianggarkan sebesar Rp 47 triliun. Terdapat 61 kasus korupsi dalam pemerintahan desa pada tahun 2016 melibatkan 61 kepala desa dengan nilai kerugian negara Rp 10,4 miliar. Data lainnya dari ICW, hingga akhir 2017 tercatat ada 900 kepala desa yang bermasalah dengan hukum. Salah satu modus operandi korupsi di desa adalah dalam pembuatan rancangan anggaran biaya (RAB) diatas harga pasar.
 2. Penundaan Berlarut penyaluran dana desa

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) PP No. 08/2016, penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan: Tahap I pada bulan April sebesar 40 persen; tahap II pada bulan Agustus sebesar 40 persen; dan tahap III pada bulan Oktober sebesar 20 persen. Pada kenyataannya, ada wilayah persentasi penyaluran dana justru terbalik pada tahap I 20 persen, tahap II dan tahap III masing-masing 40 persen. Penundaan berlarut penyaluran dana desa disebabkan : (1) beberapa desa belum mendapatkan dana tahap I setiap tahun anggaran karena keterlambatan Bupati/Walikota membuat peraturan Bupati/Walikota mengenai pembagian dana desa, (2) belum membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana tahun sebelumnya dan belum disusun APBD Desa tahun berjalan, (3) adanya kepala daerah yang sengaja menahan pencairan dana untuk keperluan politik calon petahana pilkada serentak untuk meraih aspirasi (kasus pilkada serentak tahun 2015).

3. Tidak Profesional dalam menyusun APBDes dan LPJ Penggunaan Dana Desa

APBDes merupakan dokumen publik yang wajib dibuat oleh pemerintah desa berdasarkan asas partisipatif, transparan dan akuntabel guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik di desa. Para pihak yang terlibat pada saat penyusunan APBDes adalah pemerintah desa (kepala desa dan perangkatnya), Badan Permusyawaratan Desa, perwakilan warga dari berbagai unsur, serta camat/bupati. Realitas pencairan dana desa sering tertunda disebabkan penyusunan APBDes tahun berjalan serta laporan penggunaan dana desa tahun sebelumnya yang belum selesai karena kepala desa dan aparatnya kurang profesional melakukan penyusunan sesuai batas waktu yang ditetapkan.

4. Tidak Memberikan Pelayanan administrasi.

Permintaan informasi tentang dana desa adalah bagian dari pelayanan administrasi di pemerintahan desa. Tetapi pada umumnya pelayanan publik pada tingkat pemerintahan desa yang terkait dengan pelayanan administrasi berupa surat pengantar atau surat keterangan untuk melengkapi dokumen lainnya sebagai syarat pengurusan pada instansi yang menerbitkan perizinan atau non perizinan. Sejumlah 19 pengaduan masyarakat pada kantor Ombudsman pada tahun 2018, mengadukan tindakan Tidak Memberikan Pelayanan yang dilakukan Kepala Desa/Kepala Kelurahan karena berbagai alasan dan motif.

- Evaluation Tahap ini mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan serta dampak yang dihasilkan. Evaluasi dapat dilakukan melalui survei atau analisis data. Dalam konteks kebijakan pemerintahan desa ini, diketahui bahwa sekitar 37.000 desa yang memiliki pendamping desa dari 74.957 desa di seluruh Indonesia sehingga kapasitas sebagian pemerintah desa dalam penyusunan APBDes dan LPJ Dana Desa masih sangat minim. Selain itu, pelaksanaan kebijakan menimbulkan dampak maladministrasi dalam dana desa sangat besar ditandai dengan penyimpangan prosedur penggunaan dan penundaan penyaluran dana desa.

3. Apakah penerapan kebijakan THR 2023 sudah sesuai dengan Surat Edaran (SE) Nomor M/2/HK.04.00/III/2023 dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 15 tahun 2023. Berikan analisa dan solusi rekomendasi komprehensif agar kebijakan tersebut dapat efektif dan efisien?

Penerapan kebijakan THR 2023 belum berakhir mendekati hari raya idul fitri, terdapat beberapa permasalahan pada kebijakan THR ini, antara lain:

a. **Belum mendapat THR sampai batas waktu yang ditentukan**

THR wajib dibayarkan secara penuh yaitu paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan sesuai dengan Surat Edaran (SE) Nomor M/2/HK.04.00/III/2023, namun data yang diilansir oleh Kompas.com bahwa ratusan pekerja mengadu THR yang belum didapatkan dari perusahaan

ke posko pengaduan THR di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, laporan berasal pekerja yang belum mendapatkan THR dari berbagai wilayah. Selama 28 Maret hingga 13 April 2023, posko mencatat sudah ada 452 pengaduan. Adapun rincian aduannya adalah **THR tidak dibayar 242 aduan, THR tidak sesuai ketentuan 185 aduan, THR terlambat dibayar 25 aduan**. Jika sampai batas waktu terakhir pembayaran THR terhitung paling lambat pada 15 April 2023, yaitu tujuh hari sebelum tanggal hari raya belum dibayar, maka baru dikatakan melanggar dan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan. Kemudian di update kembali menjadi 938 layanan aduan merupakan rekapitulasi layanan aduan Posko THR pada rentang 28 Maret 2023 sampai dengan 15 April 2023, yang mencakup 669 perusahaan. Dari 938 aduan tersebut, 23 di antaranya telah ditindaklanjuti.

- b. Banyak pekerja kontrak dan alih daya (outsourcing) yang di-PHK menjelang lebaran**
fenomena pemutusan hubungan kerja masih terus terjadi hingga saat ini. Hal ini mengancam para buruh, terutama pekerja kontrak dan alih daya outsourcing yang di-PHK menjelang Lebaran. Biasanya pekerja yang di PHK dijanjikan akan dipanggil lagi setelah lebaran sehingga mereka ragu/ takut tidak dipanggil lagi kalau melapor mengenai THR.
- c. Berdasarkan aduan yang diterima tahun ini, sebagian besar perusahaan beralasan belum bisa memberikan THR karena perekonomiannya masih terdampak pandemi Covid-19**

Penerapan kebijakan THR 2023 masih belum efektif dengan melihat adanya banyak aduan pekerja yang mencangkup 938 aduan namun baru 23 aduan yang ditindaklanjuti sampai h-7 lebaran. Merujuk pada pandangan Edwards III, 1980 dalam Subarsono (2005:90) maka dianalisa empat variabel yang memberikan pengaruh terhadap implementasi kebijakan, yaitu:

1. *Komunikasi*. Baik pemerintah maupun perusahaan sebagai implementator harus berbagi tujuan yang jelas, Pada konteks kebijakan THR 2023 memiliki tujuan pemberian THR harus sesuai dengan M/2/HK.04.00/III/2023 bagi pekerja/ buruh dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 15 tahun 2023 bagi PNS maupun pegawai non PNS isntansi pemerintah yang memenuhi syarat. Adapun aduan yang diterima, sebagian besar dari pekerja swasta/buruh, perusahaan setidaknya dapat melaporkan kemampuannya dalam membayar THR ke pemerintah sehingga pemerintah dapat mengambil langkah selanjutnya untuk mengatasi kesulitan perusahaan sehingga komunikasi antar implementator terjalin.
2. *Sumberdaya*. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, maupun sumberdaya non manusia. Selain sumber keuangan perusahaan yang menjadi hambatan dalam pembayaran THR, sumber daya manusia juga diperhatikan, apakah memang kurang dari segi kuantitas ataukah dari segi kualitas kurang mumpuni, mengingat aduan yang ditangani jauh sekali jumlahnya dibanding aduan yang diterima.
3. *Disposisi*. Berkaitan dengan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Dari permasalahan yang ditemukan diatas, karakteristik yang dimiliki perusahaan terkesan tidak peduli bahkan alasan belum mampu membayatr tHR disampaikan setelah adanya aduan.
4. *Struktur birokrasi*. Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan sebenarnya cukup inovatif dengan adanya posko pengaduan langsung dan pengaduan melalui website <https://account.kemnaker.go.id/>, namun belum efektif juga karena penanganan pengaduan tergolong lambat.

Adapun faktor lingkungan juga memengaruhi, kondisi ekonomi negara maupun perusahaan pasca covid-19 cukup memprihatinkan dan banyak perusahaan yang belum bangkit dari peristiwa tersebut sehingga menghambat kemampuan pemberi THR 2023. Pemmasalahan pembayaran THR 2023 ini terjadi dari tahun ke tahun untuk itu dibutuhkan kebijakan yang dapat mengatasi permasalahan tersebut, antara lain:

1. Pemerintah memberikan sanksi tegas pada perusahaan yang melanggar ketentuan pembayaran THR 2023 yang menimbulkan efek jera pada perusahaan yang sengaja tidak membayar mengingat pengaduan setiap tahunnya;
2. Mengawasi dengan cermat pengaduan dari pekerja terkait permasalahan THR dan pengaduan ditindaklanjuti secepatnya;
3. Memberikan pengumuman/ sosialisasi menyeluruh terkait aturan pemberian THR agar pekerja mengerti haknya dan perusahaan mengerti kewajibannya, serta alur pengaduan yang mudah sehingga memudahkan pekerja untuk melapor.